



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Riano B. Saleh binti Bakar Saleh**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramusaji di RM. Om Udin, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

**Ferdi Tandriono Lanti bin Efendi Lanti**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengemudi bentor, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/09/11/2005 tanggal 14 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Intan Tandriano Lanti, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 2 Mei 2005, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat sedang dalam kondisi mabuk;
  - Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat melalui telepon akan membunuh Penggugat;
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Elen, bahkan Tergugat telah memiliki anak perempuan dengan selingkuhannya tersebut, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 25 April 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 pekan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Ferdi Tandriano Lanti bin Efendi Lanti**) terhadap Penggugat (**Riano B. Saleh binti Bakar Saleh**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di dan oleh Majelis telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mohammad H. Daud, M.H) tanggal 17 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat namun tergugat tidak bersedia cerai dan bersedia mengubah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sikap yang tidak disenangi oleh penggugat serta akan rukun kembali bersama penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 55/09/11/2005 Tanggal 14 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Ordin Syamrin bin Syamrin Saleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah teman saksi yang bernama Riano B. Saleh binti Bakar Saleh sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Ferdi Tandriono Lanti bin Efendi Lanti;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2004;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Intan Tandriono Lanti, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awal Ramadhan tahun 2019, Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa rumah tangga mereka tidak rukun dan sering sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain serta telah memiliki seorang anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka sering bertengkar, bahkan sepulang dari persidangan yang lalu, Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas pukulan atau cekikan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sejak awal Ramadhan tahun 2019 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan tinggal di rumah orang tuansedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dan mewakili keluarga Penggugat, menyatakan bahwa pada dasarnya kami keluarga tidak masalah dengan perilaku Tergugat yang sering mabuk, namun dengan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dan kawin lagi dengan perempuan lain, sangat membuat keluarga kami sangat kecewa, karena Tergugat tidak sanggup untuk mengemban amanah yang diberikan keluarga untuk menjaga dan mengasahi Penggugat;

Saksi 2 **Susilawati Mopangga binti Doni D. Mopangga**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah teman saksi yang bernama Riano B. Saleh binti Bakar Saleh sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Ferdi Tandriono Lanti bin Efendi Lanti;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi tahu mereka adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama IntanTandriono Lanti, umur 14 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu mereka sering bertengkar dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa ketika saksi melewati rumah mereka, saksi melihat mereka bertengkar di jalan dan pada saat itu banyak masyarakat yang turut melihat mereka bertengkar;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi melihat mereka bertengkar, yang pertama di awal bulan puasa tahun 2019 mereka bertengkar depan rumah orang tua Tergugat dan saksi melihat Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat, dan yang kedua kalinya saksi melihat mereka bertengkar di kompleks rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika saksi masih bekerja di cafe, saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya datang dan meminum-minuman keras sampai mabuk di Cafe Bunda Fifi yang terletak di kompleks tangga 2000 di Kelurahan Tenda;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat datang ke cafe dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak tahu jika perempuan tersebut adalah selingkuhannya dan telah menjadi isterinya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa tidak, sejak awal puasa 2019 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuansedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi tergugat menyatakan tidak akan menggunakan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian juga tergugat menyatakan tetap ingin rukun dalam rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sikap tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun tergugat tidak bersedia untuk cerai dan siap untuk mengubah sikap yang tidak disukai oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ordin Syamrin bin Syamrin Saleh dan Susilawati Mopangga binti Doni D. Mopangga, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa tergugat adalah seorang pemabuk;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 25 April 2019
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat sikap tergugat yang sering minum-minuman keras sehingga terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra #0047# terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Ferdinand Lanti bin Efendi Lanti) terhadap penggugat (Riano B. Saleh binti Bakar Saleh);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H**

**Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK Pemberkasan	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 211.000.-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 10.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 5.000.-
Jumlah	: Rp. 316.000.-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2019/PA.Gtlo